

" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Mei tahun 2000 tujuh belas jam 12.00 wib, saya : -----

----- : KODRAT, S.H. : -----

Pangkat KOMPOL/ 64030509 Jabatan Penyidik pada kantor tersebut diatas, bersama dengan : -----

1. Nama/ Pangkat/ NRP : YUDA BASKARA PUTRA/ BRIPKA/ 85080399.-----

Masing – masing pada kantor tersebut diatas, berdasarkan : -----

1. Laporan Polisi Nomor : LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017.-----

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/71/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017.-----

Telah melakukan penyitaan berupa : -----

1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran debit BCA tanggal 17 Mei 2017 pukul 11.22 WIB sebesar Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke toko mas Bintang Tiga Jl. Ketandan No. 38 Yogyakarta;-----

2. 1 (satu) lembar surat emas toko mas Bintang Tiga Jl. Ketandan No. 38 Yogyakarta yang menerangkan 1 pasang anting klip AD "Chanel" 2.850 gram seharga 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 17/05/17.-----

3. 1 (satu) pasang anting 2850 gram yang menggunakan merek CC LOGO diduga palsu/ hasil pelanggaran merek.-----

Yang disita dari yang menguasai : -----

----- N a m a : CESAR RESHA.-----

----- Tempat tgl lahir : Jakarta, 10 Mei 1981.-----

----- Pekerjaan : Pengacara/ Advokat.-----

----- Jenis Kelamin : Laki – laki.-----

----- Kewarganegaraan : Indonesia.-----

----- Alamat : Kampung Duku RT 009 RW 012, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.-----

Dengan disaksikan oleh : -----

----- 1. Nama : ANDI YUDIANTO.-----

----- Pekerjaan : Swasta.-----

----- Alamat : Jl. Tegal Winangun No. 1012 RT 019 RW 006, Plaju Darat, Plaju, Palembang.-----

----- 2. Nama : NUR HARYANTO.-----

----- Pekerjaan : POLRI.-----

----- Alamat : Aspol Polda DIY.-----

Dalam rangka Penyitaan sebagai barang bukti dalam dugaan perkara dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. -----

----- Adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut : -----

Benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WIB dilakukan pemeriksaan kepada pelapor kemudian ditemukan barang bukti tersebut diatas, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan disimpan di Polda DIY guna proses penyidikan.-----

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan di tanda tangani di Yogyakarta pada tanggal tersebut diatas. -----

Pemilik/atau yang
menguasai

Yang melakukan Penyitaan
Penyidik